



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. WAD. DUHA (Komplek Perkantoran Rel IV) Kode Pos 74811 Pulang Pisau

Pulang Pisau, 14 Nopember 2018

Kepada

Nomor : 503/ 28 /SET/DPMPSTP-PP/XI/2018 Yth. Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah
Lampiran : - Yogyakarta
Perihal : Izin Penelitian.

di -

YOGYAKARTA

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor 483/A.2-VIII/XI/2018 tanggal 8 Nopember 2018, perihal Ijin Penelitian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, pada prinsipnya kami menyambut baik dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : RIZKY ADITYA PRAYOGA
NIM : 20150520148
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN SARANG BURUNG WALET
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2017.
Lokasi penelitian : DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU

Untuk melakukan kegiatan penelitian dalam rangka penyelesaian studi Jenjang S-1 yaitu untuk menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin ini hanya bagi kegiatan mencari data atau bahan penelitian;
2. Sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahulu harus melaporkan diri ke Instansi setempat dengan menunjukkan surat ini;
3. Bersedia mentaati ketentuan yang berlaku;
4. Izin ini berlaku selama kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 15 Nopember 2018 s/d 14 Januari 2019.

Setelah melaksanakan kegiatan penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Pulang Pisau melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau. Demikian kami sampaikan, sebagai bahan pelaksanaan selanjutnya



Kepala Dinas,

USIS I SANGKAI, S.Hut, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19750118 199903 1 006

Tembusan, kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau (sebagai Laporan);
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.